



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 206/ 408.21/2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 5 /408.21/2010
TENTANG PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA BADAN/DINAS/KANTOR/
BAGIAN/KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas Staf yang selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan Pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Kearsipan pada Inspektorat Kabupaten Pacitan dan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan arsip/dokumen pada Inspektorat dan Bagian Administrasi SDA Setda dimaksud perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan Pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip ;
4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan ;
5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 161 Tahun 2001 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512

Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 154 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA);
7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/164/408.21/2010.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan,
KESATU :

Perubahan Keempat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

Pada Halaman Lampiran :

- Nomor unit 7
 - Kolom 2 SULISTYONO, S.Sos NIP. 19630609 199301 1 002 diubah dan dibaca SUKATNI NIP. 19780907 199003 1 006
 - Kolom 3 Penata Muda Tk. I (III/b) diubah dan dibaca Pengatur Muda (II/a)
- Nomor unit 37
 - Kolom 2 SETYA BUDI, S.Sos NIP. 19700426 199302 1 003 diubah dan dibaca ISMANI NIP. 19600205 198503 1 019
 - Kolom 3 Penata Muda (III/a) diubah dan dibaca Penata Muda Tk. I (III/b)

KEDUA :

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/408.21/2010 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/ Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/164/408.21/2010 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 13 - 8 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.:
1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 2. Sdr. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan ;
 3. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kabag Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-